



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 579 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TANAH DATAR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Tanah Datar segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Bupati Tanah Datar harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Bupati Tanah Datar segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1		Sekretaris Daerah		
2	<i>Rudi f</i>	Asisten Administrasi Umum	<i>2/8</i>	<i>1</i>
3	<i>Rosail A.P</i>	Ketua BPKAD	<i>2/8</i>	<i>MC</i>
4	<i>Silvano</i>	Sekretaris / Kasid	<i>2/8</i>	<i>2</i>
5	<i>Afriadi Umar</i>	Kasubid	<i>2/8/23</i>	<i>23</i>

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal Agustus 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI
MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 903 - 579 - 2023

TANGGAL 7 AGUSTUS 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
DATAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TANAH DATAR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN
APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.187.138.974.089,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.288.136.563.234,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.187.138.974.089,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.288.136.563.234,00 pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022.

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Bupati Tanah Datar dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/209/BPKD/2023	Diterima tanggal 17 Mei 2023	Sesuai , (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	172/12/KB/DPRD-TD/2023 180/4/KB/BTD-2023	17 Juli 2023	Sesuai , (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir namun persetujuan bersama belum memenuhi 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)
3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900/297/BPKD/2023	Diterima tanggal 17 Juli 2023	Sesuai , (disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)

- a. Bupati Tanah Datar telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Tanah Datar untuk dibahas bersama melalui surat Bupati Nomor 900/209/BPKD/2023

tanggal 17 Mei 2023. Hal ini **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 17 Mei 2023 dan persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Datar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 17 Juli 2022, **sesuai** dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun **belum memenuhi** Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- c. Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Datar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 17 Juli 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 18 Juli 2022, **sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Ke depannya, Kabupaten Tanah Datar dan DPRD **harus mematuhi** tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan serta berupaya untuk mengefektifkan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lama 1 (satu) bulan semenjak Rancangan Perda tersebut disampaikan oleh Bupati ke DPRD.

2. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
 - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - 5) Lampiran V : Neraca;
 - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
- 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp1.173.573.895.007,31 atau 98,86% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.187.138.974.089,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah sebesar Rp63.921.526.615,34, atau turun 5,11% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.251.060.500.704,34.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp144.522.245.749,31 atau 113,30% dari target yang dianggarkan sebesar Rp127.561.705.911,00 Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp6.176.747.678,66 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp121.384.958.232,34 atau naik sebesar 5,09%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.805.993.020,55 atau 110,90% sudah melebihi dari target yang dianggarkan sebesar Rp22.367.041.000,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi sebesar Rp2.078.150.282,21 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp20.288.890.171,79 atau naik 10,24%.

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah :

- (1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp1.335.785.989,80 atau 127,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.050.000.000,00.
- (2) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp2.571.236.050,00 atau 135,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.900.000.000,00.
- (3) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp168.980.482,00 atau 118,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp142.200.000,00.
- (4) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp13.193.063.616,00 atau 103,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.700.000.000,00.
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), realisasi sebesar Rp3.174.411.006,00 atau 105,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00.
- (6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), realisasi sebesar Rp3.992.654.142,00 atau 133,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00.

Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

- (1) Pajak Hiburan , realisasi sebesar Rp21.790.773,20 atau 33,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp66.000.000,00.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi sebesar Rp330.050.851,55 atau 66,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp498.841.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp19.203.329.600,00	Rp19.847.312.238,18	103,35
2019	Rp22.514.797.047,96	Rp19.578.257.337,68	86,96
2020	Rp20.137.972.873,00	Rp17.810.752.982,90	88,44
2021	Rp18.472.200.000,00	Rp20.288.890.717,79	109,83
2022	Rp22.367.041.000,00	Rp24.805.993.020,55	110,90

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cenderung meningkat dan realisasinya sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berkenaan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus tetap cermat dalam menetapkan target anggaran setiap objek pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut tetap rasional. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.882.010.329,00 belum memenuhi target yang dianggarkan sebesar Rp8.775.808.400,00 atau 89,82%. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp6.054.111.528,00 naik sebesar Rp2.721.696.872,00 atau 44,96%.

Belum optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah disebabkan oleh realiasi beberapa objek retribusi daerah belum mencapai target, antara lain :

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, terealisasi sebesar Rp5.286.600,00 atau 1,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp360.717.000,00.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp485.715.729,00 atau 84,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp573.959.900,00.

- (3) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, terealisasi sebesar Rp364.016.960,00 atau 82,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp441.852.000,00.
- (4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, terealisasi sebesar Rp4.223.957.500,00 atau 84,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00.
- (5) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, terealisasi sebesar Rp151.086.048,00 atau 50,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.

Beberapa objek Pendapatan Retribusi Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan , terealisasi sebesar Rp273.075.000,00 atau 133,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp205.137.500,00.
- (2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, terealisasi sebesar Rp434.724.000,00 atau 108,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00.
- (3) Retribusi Pelayanan Pasar , terealisasi sebesar Rp861.626.892,00 atau 159,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp539.992.000,00.
- (4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, terealisasi sebesar Rp696.538.000,00 atau 116,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp 9.916.242.840,00	Rp 9.163.333.284,00	92,41
2019	Rp12.697.114.100,00	Rp 8.608.497.985,00	67,80
2020	Rp 4.804.972.546,00	Rp 5.498.289.935,50	114,43
2021	Rp 5.283.374.409,00	Rp 6.054.111.528,00	114,59
2022	Rp 8.775.808.400,00	Rp 7.882.010.329,00	89,82

Dari data tersebut di atas, dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasi pendapatan Retribusi Daerah yang memenuhi target yang ditetapkan hanya pada tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan Retribusi Daerah belum memenuhi target yang telah ditetapkan, karena target yang ditetapkan lebih tinggi dari pada realisasi tahun sebelumnya yaitu meningkat 44,96%.

Hal ini menggambarkan bahwa penetapan target Pendapatan Retribusi Daerah belum dilakukan secara cermat dan tidak realistis karena tidak mempertimbangkan data historis realisasi Retribusi Daerah tahun sebelumnya dan tidak memperhitungkan potensi yang sesungguhnya.

Untuk itu kedepannya mendatang Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.145.408.969,00 atau 99,98% dari target yang dianggarkan sebesar Rp21.148.596.199,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi sebesar Rp4.768.329.672,00 atau naik 29,11% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp16.380.266.527,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp18.000.818.926,00	Rp17.853.818.926,00	99,18
2019	Rp18.726.714.473,00	Rp18.674.162.380,00	99,72
2020	Rp19.529.052.483,00	Rp19.307.769.675,00	98,87
2021	Rp16.352.185.819,00	Rp16.380.266.527,00	100,17
2022	Rp21.148.596.199,00	Rp21.145.408.969,00	99,98

Dari tabel di atas terlihat persentase realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cenderung stabil dan sudah mendekati target.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp90.688.833.430,76 atau 120,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.270.260.312,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih rendah sebesar Rp3.391.429.147,55 atau turun 4,31% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp78.661.689.459,55.

Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang melebihi target yang dianggarkan antara lain :

- (1) Pendapatan Bunga realisasi sebesar Rp6.398.790.319,00 atau 142,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00.
- (2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah realisasi sebesar Rp1.496.609.359,00 atau 180,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp830.061.858,00.
- (3) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan realisasi sebesar Rp1.292.727.215,76 atau 653,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp197.877.472,00.
- (4) Pendapatan Denda Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp79.907.104,00 dari yang sebelumnya tidak dianggarkan.

(5) Pendapatan BLUD (RSUD) realisasi sebesar Rp61.847.820.105,00 atau 122,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.447.294.942,00.

(6) Penerimaan Lainnya realisasi sebesar Rp1.654.447.642,00 atau 6.206,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.655.646,00.

Sementara Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target antara lain :

(1) Jasa Giro realisasi sebesar Rp2.212.510.989,00 atau 88,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00.

(2) Pendapatan BLUD (Dana Kapitasi JKN pada FKTP) realisasi sebesar Rp15.404.118.410,00 atau 92,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.605.402.109,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp. 82.127.078.785,00	Rp. 69.049.723.466,47	84,08
2019	Rp. 92.847.878.190,00	Rp. 82.924.910.299,21	89,31
2020	Rp. 78.495.862.988,00	Rp. 79.630.729.749,63	101,45
2021	Rp. 73.502.235.766,00	Rp. 78.661.689.459,55	107,02
2022	Rp. 75.270.260.312,00	Rp. 90.688.833.430,76	120,48

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah cenderung meningkat. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, persentase capaian realisasinya sudah melebihi target yang ditetapkan. Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.

Meningkatnya penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2022 dibandingkan penerimaan tahun 2021 disebabkan banyaknya pengembalian ke Kas Daerah yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan, pendapatan denda, tuntutan ganti rugi serta pengembalian dana bergulir yang bukan merupakan gambaran dari kinerja pendapatan itu sendiri.

Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar karena Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kabupaten Tanah Datar.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.025.167.694.258,00 atau 97,14% dari yang dianggarkan Rp1.055.398.173.178,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.077.614.071.754,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.215.898.576,00 atau turun 2,06%.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus lebih cermat

dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.883.955.000,00 atau 92,94% dari yang dianggarkan Rp4.179.095.000,00. Target Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp52.061.470.718,00 mengalami penurunan sebesar Rp47.882.375.718,00 atau 91,97%.

4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :

a) Realisasi Pendapatan yang telah melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

- (1) Rumah Sakit Umum Darah pada Pendapatan BLUD (RSUD) realisasi sebesar Rp61.847.820.105,00 atau 122,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.447.294.942,00.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan realisasi sebesar Rp273.075.000,00 atau 133,12 dari yang dianggarkan sebesar Rp205.137.500,00.
- (3) Dinas Perhubungan antara lain pada :
 - (a) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum realisasi sebesar Rp434.724.000,00 atau 108,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00.
 - (b) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp696.538.000,00 atau 116,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00
- (4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain pada Retribusi Pelayanan Pasar realisasi sebesar Rp728.304.892,00 atau 181,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp402.292.000,00
- (5) Badan Keuangan Daerah antara lain pada :
 - (a) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp1.335.785.989,80 atau 127,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.050.000.000,00.
 - (b) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp2.571.236.050,00 atau 135,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.900.000.000,00.
 - (c) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp168.980.482,00 atau 118,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp142.200.000,00.
 - (d) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp13.193.063.616,00 atau 103,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.700.000.000,00.
 - (e) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), realisasi sebesar Rp3.174.411.006,00 atau 105,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00.

- (f) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), realisasi sebesar Rp3.992.654.142,00 atau 133,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00.
- b) Realisasi pendapatan yang belum memenuhi target yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :
 - (1) Dinas Kesehatan pada Pendapatan BLUD (Dana Kapitasi JKN pada FKTP) realisasi sebesar Rp15.404.118.410,00 atau 92,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.605.402.109,00.
 - (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan antara lain pada :
 - (a) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi realisasi sebesar Rp5.286.600,00 atau 1,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp360.717.000,00.
 - (b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp49.344.500,00 atau 41,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00
 - (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan realisasi sebesar Rp151.086.048,00 atau 50,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00
 - (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan realisasi sebesar Rp364.016.960,00 atau 82,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp441.852.000,00
 - (4) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga antara lain pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasi sebesar Rp4.223.957.500,00 atau 84,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00
 - (5) Badan Keuangan Daerah antara lain pada :
 - (a) Pajak Hiburan, realisasi sebesar Rp21.790.773,20 atau 33,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp66.000.000,00.
 - (b) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi sebesar Rp330.050.851,55 atau 66,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp498.841.000,00.

Khusus untuk PBB-P2, agar pencapaian realisasinya dapat meningkat dengan signifikan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB-P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan, serta melakukan sosialisasi kepada Masyarakat, Pemerintah Nagari dan kepada Jorong, karena PBB-P2 ini merupakan potensi pajak yang cukup besar untuk dapat membiayai pembangunan di Kabupaten Tanah Datar.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahunan sebelumnya.
- 2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib retribusi daerah untuk membayar retribusi secara tepat waktu.
- 3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Menetapkan target Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Menetapkan prognosis laporan realisasi retribusi dan lain-lain PAD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan retribusi dan lain-lain PAD yang ditetapkan dengan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatannya.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
- 4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
- 5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- 6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.
- 7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.
- 8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- 9) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.186.934.494.819,00 atau 92,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.288.136.563.234,00. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp917.865.291.852,00 atau 91,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.002.524.626.420,00. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp586.563.868.053,00 atau 93,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp624.341.175.156,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp588.834.397.056,00	Rp554.567.051.322,00	94,18
2019	Rp621.275.916.788,28	Rp598.840.693.347,00	96,39
2020	Rp589.283.815.177,21	Rp576.053.769.522,80	97,75
2021	Rp632.718.007.730,00	Rp601.752.758.242,00	95,11
2022	Rp624.341.175.156,00	Rp586.563.868.053,00	93,95

Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung menurun dan persentase capaiannya masih dibawah target yang dianggarkan. Pada tahun 2022, secara nominal dan persentase realisasinya lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan akses maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp297.692.417.640,00 atau 87,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp338.991.832.472,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :

- (a) Belanja Barang realisasi sebesar Rp48.772.337.296,00 atau 83,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.665.452.518,00.
- (b) Belanja Perjalanan Dinas realisasi sebesar Rp54.579.487.060,00 atau 78,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp69.964.383.875,00
- (c) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat realisasi sebesar Rp6.942.524.730,00 atau 70,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.817.115.328,00.
- (d) Belanja Barang dan Jasa PAUD terealisasi sebesar Rp128.113.224,00 atau 86,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp148.200.000,00.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun-tahun mendatang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Barang dan Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasi nya di

prediksi tidak optimal dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.350.609.415.239,00	Rp.292.927.106.639,25	83,55
2019	Rp.369.255.672.552,40	Rp.310.195.626.060,00	84,01
2020	Rp.312.979.818.846,17	Rp.262.011.572.764,00	83,72
2021	Rp.336.735.802.333,00	Rp.283.101.777.092,00	84,07
2022	Rp338.991.832.472,00	Rp297.692.417.640,00	87,82

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cukup fluktuatif, pada tahun 2022 capaian realisasinya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus tetap cermat dalam merencanakan dan merelisasikan belanja barang dan jasa.

(3) Belanja Subsidi

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Padang Panjang menganggarkan belanja subsidi sebesar Rp475.000.000,00. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp6.284.167,00, atau 1,32%.

(4) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp28.455.301.092,00 atau 87,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.587.213.083,00.

(5) Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.147.420.900,00 atau 83,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.129.405.709,00.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp112.271.747.688,00 atau 91,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp122.919.856.868,00.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah antara lain :

- (1) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp885.474.662,00 atau 81,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.088.500.000,00.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp30.645.393.407,00 atau 87,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.193.382.731,00.
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp20.340.217.759,00 atau 88,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.109.310.509,00.

- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi sebesar Rp56.375.421.694,00 atau 95,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp59.092.516.824,00.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp4.025.240.166,00 atau 90,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.436.146.804,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.210.885.626.605,00	Rp.165.134.741.678,80	78,31
2019	Rp.237.507.050.814,37	Rp.202.885.384.184,50	85,42
2020	Rp.118.118.808.372,88	Rp.107.785.756.266,00	91,25
2021	Rp.161.234.249.345,00	Rp.142.518.736.749,00	88,39
2022	Rp122.919.856.868,00	Rp112.271.747.688,00	91,34

Dari tabel di atas terlihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir, realisasi Belanja Modal belum optimal. Pada tahun 2022, secara persentase mengalami kenaikan dan telah membaik kinerjanya dibandingkan tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.005.442.078,00 atau 29,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.254.880.389,00.

Ke depannya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar harus lebih cermat dalam merencanakan serta lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyaluran Belanja Tak Terduga terutama yang alokasi anggarannya diperuntukkan dengan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp153.792.013.201,00 atau 100,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp152.437.199.557,00, yang terdiri dari :

- a) Bagi Hasil realisasi sebesar Rp3.599.471.388,00 atau 84,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.261.014.887,00 terdiri dari :
 - (1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa realisasi sebesar Rp2.929.432.170,00 atau 86,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.383.434.047,00.
 - (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa realisasi sebesar Rp670.039.218,00 atau 76,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp877.580.840,00.

b) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp150.192.541.813,00 atau 101,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp148.176.184.670,00 yang terdiri dari :

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa realisasi sebesar Rp130.897.036.558,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp130.897.036.558,00.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa realisasi sebesar Rp19.295.505.255,00 atau 111,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.279.148.112,00.

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa realisasinya melebihi sebesar Rp2.016.357.143. Hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam Bab V huruf A, di halaman 200 nomor urut 6 yang berbunyi : "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD." Kedepannya ini agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sehingga hal ini tidak terjadi lagi untuk masa yang akan datang.

3) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi, antara lain :

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain pada sub kegiatan :
 - (a) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar tidak terealisasi sama sekali dari yang dianggarkan sebesar Rp36.050.696.089,00.
 - (b) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama tidak terealisasi sama sekali dari yang dianggarkan sebesar Rp12.955.061.347,00.
 - (c) Pengelolaan Dana BOP PAUD tidak terealisasi sama sekali dari yang dianggarkan sebesar Rp5.302.200.000,00.
 - (d) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan tidak terealisasi sama sekali dari yang dianggarkan sebesar Rp1.016.900.000,00.
- (2) Dinas Kesehatan antara lain pada sub kegiatan :
 - (a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, realisasi sebesar Rp5.500.000,00 atau 2,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp213.539.000,00.
 - (b) Pengelolaan Surveilans Kesehatan, realisasi sebesar Rp159.284.206,00 atau 48,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp329.885.400,00.
 - (c) Operasional Pelayanan Puskesmas, realisasi sebesar Rp10.493.395.837,00 atau 50,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.979.185.132,00.
 - (d) Pelaksanaan Kreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, realisasi sebesar Rp48.666.836,00 atau 4,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.003.326.060,00.

- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan antara lain pada sub kegiatan :
 - (a) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan, realisasi sebesar Rp4.415.213.921,00 atau 76,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.777.519.000,00.
 - (b) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, realisasi sebesar Rp1.269.570.445,00 atau 64,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.980.000.000,00.
 - (c) Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, realisasi sebesar Rp4.465.833.000,00 atau 63,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00.
- 4) Terapat juga anggaran belanja kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang realisasinya melebihi jumlah anggaran dalam APBD antara lain pada sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah tidak dianggarkan namun terdapat realisasi sebesar Rp90.000.000,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

- 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.
- 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan isntansi terkait khususnya dana transfer DAK.
- 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, revidi serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.
- 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.
- 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.
- 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.
- 10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.
- 11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 12) *Khusus terhadap Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang melebihi anggaran, hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam Bab V huruf A, di halaman 200 nomor urut 6 yang berbunyi : "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD." Kedepannya ini agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sehingga hal ini tidak terjadi lagi untuk masa yang akan datang.*

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp87.710.300.868,58 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.288.136.563.234,00 adalah 6,81%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
1	2	3	4
2018	Rp1.384.315.819.022,21	Rp 79.108.424.106,81	5,71%
2019	Rp1.480.639.328.077,77	Rp 68.257.413.163,70	4,60%
2020	Rp1.134.730.320.340,70	Rp70.626.188.972,93	6,22%
2021	Rp1.332.019.634.617,00	Rp111.596.589.145,27	8,38%
2022	Rp1.288.136.563.234,00	Rp 87.710.300.868,58	6,81%

Memperhatikan data tersebut diatas rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 berfluktuasi. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus tetap cermat lagi dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan dengan nilai yang rasional.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp1.250.405.000.157,45 terjadi penurunan sebesar Rp(63.890.393.301,04) atau (4,86%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp1.314.295.393.458,49.

Aset Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2021 tersebut, antara lain:

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp147.169.312.543,80 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(14.615.408.911,50) atau (9,03%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp161.784.721.455,30. Aset tersebut antara lain terdiri atas :

1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2022 sebesar Rp87.711.913.179,58 yaitu :

- (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp72.500.818.240,57.
- (b) Kas BLUD (Bendahara FKTP) sebesar Rp14.341.838.068,01.
- (c) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp868.825.095,00.
- (d) Kas Lainnya sebesar Rp431.776,00.

2) Saldo Piutang Daerah

(i) Saldo Piutang Daerah (sebelum penyisihan) :

Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp31.851.380.926,54 terdiri dari :

- a) Piutang Pajak Daerah Rp 18.587.087.390,00
- b) Piutang Retribusi Daerah Rp 2.289.980.644,00
- c) Piutang Dana Bagi Hasil Rp 9.358.634.867,00
- d) Piutang Dana Bergulir Rp 876.467.163,00
- e) Piutang Lain-Lain Rp 739.210.862,54

(ii) Penyisihan Piutang Daerah :

Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(16.359.039.446,65), yang meliputi :

- a) Penyisihan Piutang Pajak Rp (13.791.915.712,65)
- b) Penyisihan Piutang Retribusi Rp (1.690.656.571,00)
- c) Penyisihan Piutang Dana Bergulir Rp (876.467.163,00)

(iii) Piutang Bersih :

Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp15.492.341.479,89 yang terdiri dari :

- a) Piutang Pajak Daerah Rp 4.795.171.677,35
- b) Piutang Retribusi Daerah Rp 599.324.073,00
- c) Piutang Dana Bagi Hasil Rp 9.358.634.867,00

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) sebagaimana angka 2) (i) tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut :

a) Piutang Pajak yang bersumber dari :

- (1) Pajak Reklame sebesar Rp292.165.761,00.
- (2) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.117.233.403,00.
- (3) Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp2.616.272,00.
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp17.175.071.954,00.

Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIOP-PBBP2 dapat memperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet.

b) Piutang Retribusi bersumber antara lain dari :

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar (Dinas KOPERINDAG) sebesar Rp283.700.000,00.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (DPUPR) sebesar Rp1.399.893.019,00.
- (3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda) sebesar Rp7.620.580,00.
- (4) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Dinas KOPERINDAG) sebesar Rp327.750.000,00.
- (5) Retribusi Izin Gangguan (PMPTSP Naker) sebesar Rp41.211.500,00.
- (6) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (PMPTSP Naker) sebesar Rp229.805.545,00.

c) Piutang Dana Bagi Hasil bersumber dari :

- (1) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.833.522.449,00.
- (2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.302.727.885,00.
- (3) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.250.279.462,00.

- (4) Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan sebesar Rp(27.894.929,00).
- d) Piutang Lain-lain bersumber dari :
- (1) Piutang atas pencatatan renumerasi atas penyaluran Pokok DBH/DAU melalui fasilitas rekening *Treasury Deposite Facilities* (TDF) sebesar Rp. 427.242,00.
 - (2) Piutang Usaha BLUD (FKTP) yaitu piutang BPJS seperti persalinan, rujukan dan rawatan sebesar Rp2.355.000,00 pada Dinas Kesehatan.
 - (3) Piutang Denda Retribusi sebesar Rp725.988.620,54.
 - (4) Piutang Cicilan Sewa Beli Kendaraan a.n Nizamudin pada Sekretariat Daerah sebesar Rp10.440.000,00 seharusnya jatuh tempo sejak Tahun 2009.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang sesungguhnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

3) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp695.278.621,00 merupakan Pembayaran Asuransi yang belum jatuh tempo Tahun 2022 pada Badan Keuangan Daerah.

4) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp43.269.779.263,33 mengalami peningkatan sebesar Rp10.852.582.193,93 atau 33,48% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.417.197.069.40.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

- (a) Persediaan Bahan sebesar Rp726.170.964,00.
- (b) Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp3.893.162.817,00.
- (c) Persediaan Obat-obatan sebesar Rp11.650.428.234,33.
- (d) Persediaan Barang yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp27.000.017.284,00.

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf c) merupakan antara lain persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas se-Kabupaten Tanah Datar serta pada RSUD. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Selain itu persediaan yang terbesar adalah Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp27.000.017.284,00 yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Diharapkan kedepannya terhadap Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan ini agar segera mengambil langkah-langkah strategis serta berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk segera diserahterimakan dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada SKPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2022 sebesar Rp157.139.325.063,41 mengalami kenaikan sebesar Rp11.372.523.684,32 atau 7,80% dari tahun 2021 sebesar Rp145.766.801.379,09.

Investasi Jangka Panjang merupakan Investasi permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp157.139.325.063,41 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebesar Rp133.279.000.000,00.
- 2) PERUMDA Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp18.595.632.667,41.
- 3) Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat sebesar Rp4.073.192.396,00.
- 4) PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Almabruk sebesar Rp50.000.000,00.
- 5) Beberapa BPR sebesar Rp1.141.500.000,00.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.

Terhadap Penyertaan Modal di BUMD yang belum memberikan kontribusi laba bagi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar melakukan evaluasi dan langkah-langkah strategi untuk penyertaan perusahaan sehingga dapat berkinerja lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp2.836.158.188.912,68 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.696.321.994.236,21 terjadi kenaikan sebesar Rp139.836.194.676,47 atau 5,19%, antara lain :

- 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp237.066.368.015,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp234.253.180.413,00 terjadi penambahan sebesar Rp2.813.187.602,00 atau 1,20%.
- 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp457.470.754.950,89 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp417.695.396.707,42 terjadi peningkatan sebesar Rp39.775.358.243,47 atau 9,52%.
- 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp770.458.788.823,71 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp737.878.806.387,71 terjadi peningkatan sebesar Rp32.579.982.436,00 atau 4,42%.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.325.902.769.099,40 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.242.227.631.993,40 terjadi peningkatan sebesar Rp83.675.137.106,00 atau 6,74%.
- 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.136.108.274,68 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.487.518.776,68 terjadi penambahan sebesar Rp648.589.498,00 atau 2,13%.
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.123.399.749,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.779.459.958,00 terjadi penurunan sebesar Rp(19.656.060.209,00) atau (58,19%).

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam neraca, terdapat nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.908.372.603.491,29. Sehingga nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp927.785.585.421,39 atau 74,20% dari total aset Pemerintah Kabupaten Tanah Datar/

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya.

Terkait pengelolaan terhadap aset tetap, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penertiban atas penatausahaan aset tetap antara lain, peningkatan kompetensi SDM, melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, Bimtek dan menyempurnakan SOP pengelolaan aset tetap.

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 setelah akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi sebesar Rp18.310.777.128,85 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.195.797.873,70 terjadi penurunan sebesar Rp(885.020.744,85) atau (4,61%) antara lain berasal dari :

- 1) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp502.406,00.
- 2) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.128.101.348,00.
- 3) Aset Lain-Lain sebesar Rp14.420.571.581,85 .
- 4) Dana Transfer - TDF sebesar Rp1.761.601.773,00.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari resiko potensi hilangnya aset lain-lain akibat tidak didukung data yang memadai dan akurat.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.133.941.002,81 mengalami kenaikan sebesar Rp4.830.851.089,58 atau 20,73% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.303.089.913,23. Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri atas

- 1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp1.612.311,00.
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp412.266.317,81.
- 3) Utang Belanja sebesar Rp27.720.062.324,00 antara lain terdiri dari :
 - (a) Dinas Kesehatan sebesar Rp81.467.120,00.
 - (b) RSUD Prof.Dr. M. Ali Hanfiah SM Batusangkar sebesar Rp18.214.771.176,00.
 - (c) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp60.465.900,00 merupakan utang jasa konsultan.
 - (d) Kecamatan Rambatan sebesar Rp1.740.750,00 merupakan utang listrik rumah dinas camat.
 - (e) Utang kepada BPJS merupakan Kewajiban Iuran Wajib Pemda Tanah Datar Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2021 sebesar Rp5.002.926.596,- dan Tahun 2022 sebesar Rp4.419.156.732,- sesuai dengan Surat BPJS Kantor Cabang Padang Nomor 48/II-04/2023 tanggal 22 Februari 2023.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar TA 2023, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.214.930.184.699,74 turun sebesar Rp(39.582.023.474.65) atau (3,16%) dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.254.512.208.174,39. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp147.819.948.215,74 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp127.561.705.911,00 atau 115,88%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :
 - 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.807.089.834,55 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp22.367.041.000,00 atau 124,32%.
 - 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.115.696.372,84 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.775.808.400,00 atau 92,48%.
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.145.408.969,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.148.596.199,00 atau 99,98%.
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp90.751.753.039,35 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp75.270.260.312,00 atau 120,57%.
- b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.024.809.904.436,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.055.398.173.178,00 atau 97,10%.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp42.300.332.048,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.179.095.000,00 atau 1.012,19%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

Kode	Uraian	Jumlah		
		Anggaran	Realisasi	Perse ntase
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Pelayanan Umum	359.985.550.175,00	326.297.424.936,00	90,64
1 1 2 20	Statistik	44.000.000,00	42.855.100,00	97,40
1 2 2 24	Kearsipan Komunikasi dan	115.295.680,00	112.702.524,00	97,75
1 3 2 26	Informatika	7.998.498.097,00	6.398.246.912,00	79,99
1 4 2 21	Persandian	15.000.000,00	14.708.700,00	98,06
1 5 5 01	Perencanaan Pembangunan Penelitian dan	7.034.804.480,00	6.762.567.521,00	96,13
1 6 5 05	Pengembangan	133.200.000,00	117.313.125,00	88,07
1 7 5 04	Pendidikan dan Pelatihan	-	-	
1 8 5 02	Keuangan	178.360.463.486,00	170.919.393.710,00	95,83
1 9 5 03	Kepegawaian	20.823.348.148,00	12.399.158.358,00	59,54
1 10 4 01	Sekretariat Daerah	65.601.524.149,00	57.550.213.481,00	87,73
1 11 4 02	Sekretariat DPRD	44.657.925.535,00	38.322.650.658,00	85,81
1 12 6 01	Inspektorat	8.705.889.586,00	8.451.048.488,00	97,07
1 13 7 01	Kecamatan	26.495.601.014,00	25.206.566.359,00	95,13
1 14 9 01	Kekhususan	-	-	
2	Ketertiban Umum	16.111.762.183,00	15.574.316.014,00	96,66
2 01 8 01	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.014.132.858,00	2.854.511.252,00	94,70
2 02 1 05	Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	13.097.629.325,00	12.719.804.762,00	97,12
2 03 5 07	Pengelolaan Perbatasan Daerah	-	-	
3	Ekonomi	81.336.750.534,00	76.146.491.898,00	93,62
3 01 2 15	Perhubungan	18.039.376.745,00	17.432.305.605,00	96,63
3 02 2 07	Tenaga Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan	1.670.329.750,00	1.327.942.618,00	79,50
3 03 2 17	Menengah	8.631.741.288,00	7.917.528.655,00	91,73
3 04 2 18	Penanaman Modal Pemberdayaan Masyarakat	6.654.377.820,00	6.373.248.423,00	95,78
3 05 2 13	dan Desa	8.582.610.839,00	7.961.037.611,00	92,76
3 06 3 27	Pertanian	33.887.663.880,00	31.387.845.224,00	92,62
3 07 3 28	Kehutanan	-	-	
3 08 3 29	Energi dan Sumber Daya Mineral	25.300.000,00	25.253.500,00	99,82
3 09 3 25	Kelautan dan Perikanan	738.782.612,00	723.192.475,00	97,89
3 10 3 30	Perdagangan	1.138.272.800,00	1.093.407.369,00	96,06
3 11 3 31	Perindustrian	1.968.294.800,00	1.904.730.418,00	96,77
3 12 3 32	Transmigrasi	-	-	

				Perlindungan Lingkungan Hidup	-	-	
4				6.061.657.345,00	5.926.479.288,00	97,77	
4	01	1	03	Penataan Ruang	-	-	
4	02	2	11	Lingkungan Hidup	5.411.164.145,00	5.326.052.434,00	98,43
4	03	2	10	Pertanahan	650.493.200,00	600.426.854,00	92,30
					-	-	
5				Perumahan dan Fasilitasi Umum	105.014.528.140,00	95.884.965.778,00	91,31
5	01	1	03	Pekerjaan Umum	98.748.769.554,00	89.870.818.351,00	91,01
5	02	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.265.758.586,00	6.014.147.427,00	95,98
					-	-	
6				Kesehatan	239.296.142.617,00	217.297.891.205,00	90,81
6	01	1	02	Kesehatan	231.909.911.936,00	211.269.754.336,00	91,10
6	02	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.386.230.681,00	6.028.136.869,00	81,61
					-	-	
7				Pariwisata	18.935.357.025,00	17.639.604.864,00	93,16
7	01	2	22	Kebudayaan	1.501.612.500,00	1.355.521.106,00	90,27
7	02	3	26	Pariwisata	17.433.744.525,00	16.284.083.758,00	93,41
					-	-	
8				Pendidikan	441.176.628.137,00	414.207.758.190,00	93,89
8	01	1	01	Pendidikan	432.740.031.916,00	406.286.816.328,00	93,89
8	02	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	3.905.913.750,00	3.768.999.151,00	96,49
8	03	2	23	Perpustakaan	4.530.682.471,00	4.151.942.711,00	91,64
					-	-	
9				Perlindungan Sosial	23.717.524.878,00	21.362.819.072,00	90,07
9	01	2	12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.695.899.391,00	4.530.635.231,00	96,48
9	02	2	28	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.362.239.631,00	1.054.269.950,00	77,39
9	03			Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial	-	-	
9	04	1	06	Sosial	8.016.242.434,00	7.032.411.475,00	87,73
9	05	2	09	Pangan	6.143.805.622,00	5.342.245.990,00	86,95
9	06			Penanggulangan Bencana	3.499.337.800,00	3.403.256.426,00	97,25
					-	-	
				Total	1.291.635.901.034	1.190.337.751.245	92,16

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1.291.635.901.034,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.190.337.751.245,00 atau 92,16% telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*)

a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp488.923.101.852,00 atau 37,96% dari total anggaran Belanja Daerah.

Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp458.294.306.325,00 atau 38,61% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Tanah Datar. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase (%)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan			
	1) Belanja Operasi			
	a) belanja pegawai;	352.240.592.400,00	332.717.233.980,00	94,46
	b) belanja barang dan jasa;	50.424.834.553,00	46.189.005.058,00	91,60
	c) belanja hibah;	7.994.499.520,00	7.794.101.569,00	97,49
	d) belanja bantuan sosial	553.328.000,00	523.460.000,00	94,60
	2) Belanja Modal;	23.028.389.943,00	20.418.536.927,00	88,67
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan, antara lain			
	1) Belanja Transfer			
	Belanja Hibah	5.675.700.000,00	5.626.919.000,00	99,14
	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.100.637.313,00	31.709.893.118,00	92,99
	Belanja Hibah Dana BOS	2.318.799.520,00	2.167.182.569,00	93,46
	Belanja Modal BOS	12.586.320.603,00	11.147.974.104,00	88,57
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	488.923.101.852,00	458.294.306.325,00	93,74
3.	Total Belanja Daerah	1.288.136.563.234,00	1.186.934.494.819,00	92,14
	Rasio anggaran pendidikan (2,5) x 100%	37,96	38,61	

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp235.263.006.072,00 atau 25,77% dari total anggaran Belanja Daerah di luar Gaji ASN. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp213.714.390.867,00 atau 25,88% dari total realisasi Belanja Daerah di luar Gaji ASN Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari

total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase (%)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan			
	1) Belanja Operasi			
	a) belanja pegawai;	118.515.266.762,00	114.575.851.504,00	96,68
	b) belanja barang dan jasa;	103.183.935.058,00	88.093.512.143,00	85,38
	c) belanja hibah;	450.000.000,00	440.144.740,00	97,81
	d) belanja bantuan sosial	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	9.760.710.116,00	8.160.245.949,00	83,60
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang pendidikan, antara lain			
	1) Belanja Transfer			
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	2) Sub kegiatan pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Program Pengendalian Penduduk	89.649.962,00	72.056.700,00	80,38
	3) Sub kegiatan pada SKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Program Perlindungan Perempuan	83.759.300,00	23.620.000,00	28,20
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.457.237.328,00	1.169.136.498,00	80,23
	Program Rehabilitasi Sosial	1.717.097.584,00	1.174.544.583,00	68,40
	4) Sub kegiatan pada SKPD Dinas Pangan dan Perikanan			
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	5.349.962,00	5.278.750,00	98,67
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	235.263.006.072,00	213.714.390.867,00	90,84
3.	Total Belanja Daerah	1.288.136.563.234,00	1.186.934.494.819,00	
4.	Gaji ASN	375.185.931.079,00	361.042.629.609,00	
3.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	912.950.632.155,00	825.891.865.210,00	
	Rasio anggaran Kesehatan (2,5) x 100%	25,77	25,88	

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp320.827.197.591,00 atau 54,65% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp587.095.770.510,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp306.467.084.072,00 atau 52,08% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp588.410.626.206,00.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar terus konsisten dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a) Belanja Modal			
	1) Tanah	1.088.500.000,00	885.474.662,00	81,35
	2) Peralatan dan Mesin	35.193.382.731,00	30.645.393.407,00	87,08
	3) Bangunan dan Gedung	23.109.310.509,00	20.340.217.759,00	88,02
	4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.092.516.824,00	56.375.421.694,00	95,40
	5) Aset Tetap Lainnya	4.436.146.804,00	4.025.240.166,00	90,74
	6) Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
	b) Belanja pemeliharaan	11.059.537.261,00	10.400.072.579,00	94,04
2.	a) Belanja Hibah	32.587.213.083,00	28.455.301.092,00	87,32
	b) Belanja Bantuan Sosial	6.129.405.709,00	5.147.420.900,00	83,98
	c) Belanja Bantuan Keuangan	148.176.184.670,00	150.192.541.813,00	101,36
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	320.872.197.591,00	306.467.084.072,00	95,51
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	54,65	52,08	

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp78.369.575.991,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp20.931.595.026,00 atau 26,71% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.
- 4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang pendidikan ini dimana hanya terelisir sebesar 26,71% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar **untuk memberikan penjelasan.***

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp1.471.208.730,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.071.412.602,00 atau 72,83% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan ini dimana hanya terelisir sebesar 72,83% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar **untuk memberikan penjelasan.***

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Tanah Datar TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp12.994.522.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.729.211.214,00 atau 82,57% dari total anggaran. Pemerintah

Kabupaten Tanah Datar agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum ini dimana hanya terelisir sebesar 82,57% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar **untuk memberikan penjelasan.***

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Tanah Datar TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp237.799.650,00 atau 95,12% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Tanah Datar TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp2.923.452.375,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.917.337.834,00 atau 99,79% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kab/Kota dan Kab/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Tanah Datar TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp1.602.400.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.063.172.271,00 atau 66,35% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kab/Kota dan di Daerah Kab/Kota.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang sosial ini dimana hanya terelisir sebesar 66,35% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar **untuk memberikan penjelasan.***

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp499.283.724.132,00 atau 100,00% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) belum terealisasi sama sekali.

Hal ini belum *memenuhi* amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Bupati wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target

paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp1.294.687.839.443,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.072.212.462.431,00 atau 82,82% dari yang ditargetkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisan dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp3.542.286.164,00 atau 1,51% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp235.263.006.072,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp1.878.174.298,00 atau 53,02% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp31.908.263.472,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp26.249.203.569,00 atau dengan tingkat capaian 82,26%. Untuk itu,

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN Bupati TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Pengelolaan Retribusi Parkir Belum Optimal.
2. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa Sebesar Rp1.169.588.050,00.
3. Terdapat Kelebihan Belanja Makanan dan Minuman pada Tiga SPKD Sebesar Rp97.481.500,00.
4. Pengelolaan Belanja Hibah pada Empat SKPD Tidak Tertib.
5. Pengelolaan Bantuan Sosial berupa Bantuan Modal Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Tidak Tertib.
6. Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume 13 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp331.759.414,68.
7. Pembangunan Lanjutan Gedung TIC Istano Baso Pagaruyung dan Kantor MPP Belum Dikenakan Denda Keterlambatan sebesar Rp23.543.169,48.
8. Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Belum Memadai.
9. Penatausahaan Aset Belum Sesuai Ketentuan.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1		Sekretaris Daerah		
2	Audi P	Asisten Administrasi Umum	2/8	
3	Rosnil A.P.	Kepala BFKAD	2/8	
4	Silviana	Sekretaris / Kabid	2/8	
5	Atrizal Umari	Kasubid	2/8 23	